SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PARADIGMA BARU HUKUM PIDANA NASIONAL

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Muhammad Rafi Iftikhar Riyanto
21.0201.0052

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

202

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan negara yang wajib diimplementasikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini bertujuan untuk menjaga saksi dan korban dari berbagai ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan (Abustan & Rusmulyadi, 2024). Secara konstitusional, mandat ini tertuang dalam **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**, yang menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berada di tangan negara, khususnya pemerintah. Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya adalah bagian dari *social defence* (perlindungan masyarakat), di mana politik hukum pidana diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam kerangka politik hukum pidana, tujuan utamanya adalah mengupayakan perlindungan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar serta pemberian asistensi untuk menciptakan rasa aman bagi saksi maupun korban, yang diimplementasikan melalui mekanisme restitusi, kompensasi, bantuan medis, hingga pendampingan hukum..

Secara terminologi, perlindungan hukum diidentifikasi sebagai *legal protection* dalam bahasa Inggris atau *rechtsbescherming* dalam bahasa Belanda. Eksistensi perlindungan ini bagi publik dianggap sangat vital mengingat masyarakat, baik dalam kapasitas perorangan maupun kelompok,

memiliki kerentanan untuk menjadi korban kejahatan. Upaya melindungi korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat luas dapat diwujudkan melalui skema pemberian ganti rugi berupa restitusi dan kompensasi, serta penyediaan fasilitas pelayanan medis dan bantuan hukum. (Aminudin, 2024)

Namun, pandangan kritis yang disampaikan Marjono Reksodiputro menyoroti bahwa sistem peradilan pidana hingga saat ini cenderung masih bersifat *offender-centered*, yaitu terlalu menitikberatkan perhatian pada sisi pelaku kejahatan (Paripurna et al., 2021). Dampaknya, perlindungan hukum yang memadai bagi saksi dan korban sering kali terabaikan dalam proses hukum. Dalam realitas praktik peradilan, saksi kerap kali hanya diposisikan sebagai instrumen pembuktian melalui keterangan yang diberikan, sehingga peluang bagi korban untuk secara leluasa memperjuangkan hak-hak pribadinya menjadi sangat terbatas.

Idealnya, perlindungan hukum terutama bagi korban tindak pidana harus mampu memenuhi rasa keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh pihak yang dirugikan sesuai regulasi yang berlaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menjadi titik balik sejarah dalam memperkuat keseriusan negara memberikan proteksi hukum di Indonesia. Langkah ini diperkuat dengan berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan amanat UU No. 13 Tahun 2006 tersebut. Keberadaan LPSK memberikan dimensi baru

dalam sistem penegakan hukum nasional karena lembaga ini sangat dibutuhkan untuk menopang jalannya peradilan pidana, khususnya dalam memastikan bahwa hak-hak hukum korban mendapatkan jaminan yang semestinya.

Disusul dengan, lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, memberikan warna baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Pada saat itu, keberadaan LPSK sangat diperlukan dalam mendukung proses peradilan pidana, khususnya untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban.

Kebutuhan akan perlindungan hukum tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah permohonan yang diterima LPSK setiap tahunnya. Peningkatan jumlah permohonan perlindungan saksi dan korban menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semakin dibutuhkan masyarakat. Sepanjang tahun 2023, LPSK menerima 7.645 permohonan perlindungan dari saksi dan korban tindak pidana (Antara, 2023). Jumlah tersebut melonjak signifikan pada tahun 2024, yakni mencapai 10.217 permohonan, atau meningkat lebih dari 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Antara, 2024). Secara kumulatif, sejak berdiri tahun 2008 hingga 2024, LPSK telah menerima 45.511 permohonan perlindungan dari berbagai pihak, baik saksi, korban, pelapor,*justice collaborator*, maupun ahli (Antara, 2025).

Sepanjang tahun 2025, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat dinamika yang signifikan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dengan total 4.901 permohonan perlindungan hingga 22 Desember 2025. Dari keseluruhan data tersebut, fenomena yang paling menonjol adalah tingginya angka permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebanyak 1.719 permohonan, serta Pelanggaran HAM Berat (PHB) yang mencatatkan 817 permohonan. Selain itu, LPSK juga menerima 544 permohonan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan 1.352 permohonan untuk kategori Tindak Pidana Lainnya (TPL). Jika dilihat dari profil pihak yang mengajukan, mayoritas pemohon merupakan individu dengan status Korban (Kabarnusa, 2025).

Selain permohonan dari masyarakat umum, tercatat pula bahwa pada tahun 2024 aparat kepolisian (Polri) mengajukan 1.209 permohonan perlindungan saksi dan korban ke LPSK (Liputan6, 2025). Namun, meningkatnya jumlah permohonan ini tidak selalu sejalan dengan dukungan anggaran. Pada tahun 2024, LPSK memperoleh anggaran sebesar Rp 279 miliar, tetapi pada tahun 2025 justru dipangkas menjadi Rp 229 miliar. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri karena LPSK masih harus memberikan layanan kepada sekitar 4.700 korban yang membutuhkan bantuan medis tingkat berat (Kompas.id, 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan perlindungan hukum bagi saksi dan korban terus meningkat setiap tahunnya. Namun, keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, menjadi hambatan serius dalam

mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menjadi semakin penting, untuk memastikan bahwa norma hukum mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta memperkuat posisi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dinilai sebagai suatu terobosan penting yang diharapkan mampu menutupi kelemahan sistem hukum Indonesia, terutama terkait terabaikannya korban dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena KUHAP lebih banyak memberikan perhatian pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara perlindungan bagi korban relatif belum diakomodasi secara memadai.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 hadir sebagai instrumen hukum yang lebih spesifik (*lex specialis*) dalam mengatur syarat serta tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan/atau korban, yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan. Dengan demikian, undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi saksi dan korban secara lebih komprehensif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Seiring dengan perubahan masyarakat dan perkembangan aspek-aspek lain dalam kehidupan, hukum pidana di Indonesia juga mengalami

perubahan. Perkembangan hukum pidana ini selaras dengan dinamika masyarakat dan zaman, yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis maupun modus kejahatan baru sehingga hukum dituntut untuk lebih cepat tanggap dan dinamis. Salah satu perkembangan hukum pidana yang cukup signifikan adalah disahkannya Rancangan KUHP (RKUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHP baru yang telah berlaku sejak januari 2026.

Sebelum Indonesia memiliki hukum pidana nasional, Indonesia masih menggunakan hukum pidana warisan Belanda yang merupakan turunan dari *Wetboek Van Strafrecht* (WvS). Dengan demikian, hadirnya KUHP baru seharusnya dapat membawa manfaat besar bagi sistem hukum pidana nasional.

Namun, dengan berlakunya KUHP baru, beberapa ketentuan pidana yang semula terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seperti Pasal 37, 38, 39, dan 41 dicabut dan substansinya dipindahkan ke dalam KUHP baru. Ketentuan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang menghalangi saksi dan korban, penyalahgunaan kewenangan dalam perlindungan saksi, hingga pengungkapan identitas yang seharusnya dirahasiakan. Pemindahan norma ini dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan seluruh delik pidana dalam satu kodifikasi hukum pidana nasional, sehingga tidak lagi tersebar di berbagai undang-undang sektoral.

Meskipun demikian, muncul pertanyaan penting terkait bagaimana sinkronisasi antara KUHP baru dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat berjalan secara efektif. Apakah pengaturan baru dalam KUHP benar-benar memperkuat perlindungan korban, atau justru berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat semakin melemahkan korban dalam proses peradilan? Di sinilah pentingnya analisis yuridis untuk menilai apakah terdapat harmonisasi atau potensi disharmonisasi antara kedua regulasi tersebut. Oleh karena itu, kajian dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Korban dalam Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional" menjadi relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara KUHP baru dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban tetap terjamin, serta memberikan kontribusi dalam upaya penyempurnaan hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskanpermasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?
2. Bagaimana implikasi perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian, sekaligus

menentukan batasan-batasan dalam penelitian ini. Hal-hal yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 a. Menglasifikasi dan menjelaskan perbedaan perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
 b. Untuk menjelaskan implikasi perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Tujuan Subjektif
 a. Memperoleh data dan informasi yang menjadi bahan pokok dalam pembuatan proposal penelitian hukum untuk memenuhi ketentuan akademik yang diperlukan dalam menyelesaikan studi sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
 b. Meningkatkan, memperbanyak, dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman penulis dalam memahami aspek hukum baik secara teori maupun praktik di lapangan, terutama di bidang hukum pidana.
 c. Memberikan gambaran dan kontribusi pemikiran untuk para akademisi di bidang ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 a. Bagi pengembangan ilmu hukum pidana, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai perlindungan korban melalui analisis komparatif antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
 b. Dalam konteks hukum pidana dan viktimologi, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang konsep perlindungan korban sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif serta keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, dan korban.
 c. Memberikan kontribusi berupa kajian normatif yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai disharmonisasi pengaturan perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam hubungan antara kodifikasi hukum pidana dan undang-undang khusus.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai perbandingan pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga memperluas pemahaman tentang hubungan antara kodifikasi hukum pidana dan undang-undang khusus.
 b. Bagi civitas akademika, khususnya dosen dan peneliti di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, hasil penelitian ini dapat dijadikan

referensi dalam pengembangan kurikulum maupun diskursus akademik terkait perlindungan saksi dan korban, viktimologi, serta efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mendalam tentang kompleksitas pengaturan perlindungan saksi dan korban, serta menajamkan kemampuan analisis kritis dalam mengkaji sinkronisasi dan potensi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna memperluas cakrawala analisis, penelitian ini merujuk pada temuan-temuan dari riset terdahulu sebagai landasan komparasi dan pustaka pendukung. Literatur-literatur tersebut dimanfaatkan untuk mempertajam penalaran serta membuktikan signifikansi dari studi yang sedang berlangsung. Kumpulan referensi ini dipilih secara cermat karena memiliki keterhubungan yang sangat erat dengan pokok bahasan serta relevansi langsung terhadap judul penelitian, yakni: "UU PSK saat ini sudah cukup untuk mewujudkan perlindungan korban sesuai spirit KUHP (korektif, rehabilitatif, restoratif) baik dalam tataran norma hukum maupun dalam implementasi".

Parningotan Malau (2023) dengan judul penelitian “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai tonggak penting dalam modernisasi sistem hukum pidana Indonesia. Latar belakang perubahan KUHP mencakup faktor historis, sosial, politik, dan perkembangan teknologi, termasuk munculnya tindak pidana baru seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa KUHP baru lebih menekankan pada

prinsip restorative justice, yakni tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga perlindungan korban, rekonsiliasi, dan rehabilitasi sosial. KUHP baru diharapkan mampu memperkuat perlindungan HAM, meningkatkan kepastian hukum, serta menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional.

Namun, Malau (2023) juga menyoroti adanya tantangan besar dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kompleksitas transisi, serta perlunya evaluasi dan peninjauan berkala. Oleh karena itu, meskipun KUHP baru membawa harapan besar terhadap keadilan dan perlindungan korban, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan aparat penegak hukum, dukungan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat luas.

Zuraidah (2021) dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif baik dalam aspek normatif maupun praktik peradilan. Penelitian ini menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berarti adanya sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban.

Zuraidah menemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban, di antaranya keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, ia menekankan

pentingnya pendekatan restorative justice serta peran aktif lembaga perlindungan anak dalam menjamin pemenuhan hak korban .

Nur A. Mulkan (2021) dengan judul penelitian "Urgensi Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai Pembaruan Sistem Peradilan Pidana". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan LPSK merupakan suatu kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. LPSK berperan penting memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, khususnya dalam proses peradilan pidana yang sering kali menempatkan mereka dalam posisi rentan.

Mulkan menekankan bahwa dalam konteks RKUHAP, perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi antara aturan hukum acara dengan peran LPSK agar perlindungan saksi dan korban tidak hanya normatif tetapi juga implementatif. Hambatan utama yang ditemukan adalah masih lemahnya dukungan regulasi, keterbatasan sumber daya, serta tantangan birokrasi yang membuat perlindungan saksi dan korban kurang optimal.

Ricky Ardian Pramufianto dkk. (2023) dengan judul penelitian "Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual verbal belum diatur secara tegas dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Dalam KUHP lama, perbuatan tersebut sering dimasukkan ke dalam kategori perbuatan cabul sebagaimana Pasal 281, 289, hingga 296 KUHP, meskipun tidak secara eksplisit menyebut pelecehan verbal. Sementara itu,

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga masih menggunakan istilah perbuatan cabul tanpa memberikan definisi khusus mengenai pelecehan seksual verbal. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan (comparative approach) dengan menelaah KUHP lama, KUHP baru, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Temuan penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi antara regulasi dan kekosongan hukum karena belum adanya definisi yang jelas mengenai pelecehan seksual verbal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Pramufianto dkk., 2023).

Lies Sulistiani (2022) dengan judul penelitian "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan di Luar Kuhp". engungkapkan adanya ambiguitas regulasi terkait tata cara restitusi dalam perundang-undangan nasional. Ketidakjelasan norma ini berdampak pada munculnya skeptisisme atau keragu-raguan di kalangan aparat penegak hukum saat mengimplementasikannya di lapangan. Implikasi lebih jauh dari kendala regulatif ini adalah besarnya risiko kegagalan atau penolakan terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban.

Selain itu, kajian tersebut menekankan bahwa parameter utama dalam menentukan jenis kejahatan yang layak mendapatkan restitusi seharusnya bertumpu pada adanya kerugian finansial yang nyata bagi korban, bukan sekadar kategorisasi deliknya. Melalui pendekatan ini, klasifikasi apakah sebuah kejahatan termasuk dalam lingkup KUHP atau merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP menjadi tidak relevan. Fokus utamanya tetap

pada pemulihan hak ekonomi korban, terlepas dari apakah instrumen hukum yang berkaitan telah mencantumkan klausul restitusi secara eksplisit atau belum.

Berdasarkan telaah terhadap lima penelitian terdahulu, terlihat bahwa diskursus mengenai perlindungan korban dan transformasi hukum pidana di Indonesia telah dikaji dari berbagai sudut pandang. Malau (2023) memberikan landasan mengenai modernisasi sistem hukum melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengedepankan keadilan restoratif secara umum. Di sisi lain, Zuraidah (2021) dan Pramufianto dkk. (2023) memfokuskan kajian pada spesifikasi tindak pidana tertentu, seperti kesusilaan dan pelecehan seksual verbal. Sementara itu, Mulkan (2021) menyoroti eksistensi kelembagaan LPSK dalam kerangka RKUHAP, dan Sulistiani (2022) mengkritisi problematika hak restitusi yang masih mengalami ketidaksinkronan regulasi.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah menyentuh aspek perlindungan korban dan UU No. 1 Tahun 2023, terdapat celah kajian (research gap) yang menjadi letak kebaruan (novelty) dalam penelitian ini. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus sinkronisasi normatif dan implikasi yuridis secara spesifik antara dua regulasi pilar, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Dalam perspektif yang luas, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya proteksi atau pemberian asistensi melalui mekanisme yuridis. Guna memahami konsep ini secara mendalam, terdapat sejumlah pandangan dari para ahli yang dapat dijadikan acuan atau parameter dasar dalam mendefinisikan esensi dari perlindungan hukum tersebut, di antaranya adalah: (Rahardjo, 2003):

a. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah usaha preventif maupun represif yang ditujukan bagi subjek hukum. Fokus dari upaya ini adalah memfasilitasi setiap individu atau badan hukum mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka menjaga serta memperjuangkan hak-hak serta kepentingan hukum yang mereka miliki.
b. Hetty Hasanah merumuskan perlindungan hukum sebagai seluruh rangkaian usaha yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kepastian hukum. Melalui mekanisme ini, jaminan perlindungan diberikan kepada subjek-subjek hukum yang terkait maupun pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum tertentu.
c. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Rahardjo, 2003)

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen yang bertujuan memproteksi hak serta kepentingan tiap-tiap subjek hukum. Hal ini dilakukan dengan memberikan legalitas bagi individu untuk melakukan tindakan tertentu demi mempertahankan kepentingannya. Dalam konteks ini, hak dipandang sebagai sebuah otoritas hukum atau hukum dalam dimensi subjektif, yang manifestasinya berupa kekuatan kehendak yang dilegitimasi oleh sistem hukum.

Karena hak-hak tersebut berada di bawah payung proteksi tatanan hukum, pemegangnya memiliki wewenang penuh untuk menjaga haknya dari segala bentuk intervensi maupun intimidasi pihak luar. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut oleh pihak lain, hal itu akan memicu munculnya hak menuntut bagi pemiliknya, yang prosesnya dapat diperjuangkan melalui otoritas penegak hukum yang berwenang.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala bentuk upaya negara yang dilakukan melalui instrumen hukum untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana, baik dari aspek fisik, psikis, maupun hukum. Jaminan perlindungan tersebut mencakup hak korban untuk memperoleh rasa aman, keadilan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023, serta dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, perlindungan hukum dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap martabat dan hak asasi korban tindak pidana, sehingga dapat tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (1994) tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa: "*Hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya*" Perlindungan hukum dalam konteks ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Sementara itu menurut Abdul Manan (2006) , perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat terdiri dari dua bagian besar, yaitu:

a. Perlindungan hukum aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar.
b. Perlindungan hukum pasif yang dimaksudkan mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan perlindungan hukum ini termasuk di dalamnya adalah:
 1) Mewujudkan ketertiban dan ketentraman.
 2) Mewujudkan kedamaian sejati
 3) Mewujudkan keadilan bagi seluruh warga Masyarakat
 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Selanjutnya, perlindungan hukum juga dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Muchsin, dalam hal ini mengatakan bahwa: "*Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun*

perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat" (muchsin,2003).

Dalam konteks ini, salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada setiap individu yang hak-haknya dilanggar. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang nyata bagi korban tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum mengandung makna sebagai segala daya dan upaya negara untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta pemulihan hak-hak korban. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah seluruh tindakan dan kebijakan hukum yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap korban kejahatan, baik melalui ketentuan normatif dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) maupun melalui mekanisme kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan kata lain, perlindungan hukum dalam penelitian ini merupakan upaya negara untuk memastikan bahwa setiap korban tindak pidana memperoleh keadilan, rasa aman, serta kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

2. Keadilan Rehabilitatif

Keadilan rehabilitatif merupakan teori dan pendekatan dalam sistem pemidanaan yang berfokus pada upaya pemulihan, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Dalam paradigma hukum pidana modern,

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), orientasi pemidanaan telah bergeser dari sekadar sarana pembalasan (*retributive*) menjadi instrumen yang bertujuan memulihkan keadaan. Keadilan rehabilitatif memandang bahwa pelaku kejahatan tidak hanya layak diberi sanksi, tetapi juga perlu diperbaiki tindakannya agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sejalan dengan hal tersebut, korban kejahatan tidak hanya dipulihkan secara formal melalui proses hukum, tetapi juga wajib direhabilitasi untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana

Secara operasional, keadilan rehabilitatif sering kali diintegrasikan ke dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk memperbaiki dampak tindak pidana secara menyeluruh. Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai kedilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh seorang ahli dari Canada sebagai berikut: Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.

Pendekatan rehabilitatif mencakup pemulihan trauma psikologis, ganti rugi materiil, hingga pemulihan harkat dan martabat korban agar

mereka dapat berfungsi kembali secara normal di tengah masyarakat. Esensi dari teori ini adalah memposisikan pidana bukan lagi sebagai nestapa semata, melainkan sebagai "obat" (*medicine*) bagi penyimpangan sosial yang terjadi.

3. Pengertian Korban

Pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian korban yang merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
b. Menurut Arif Gosita (1993), korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan
c. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Muladi. 1997).

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaan atau untuk mencegah viktimisasi.

4. Tindak Pidana

Dalam berbagai literatur hukum, terminologi **"strafbaar feit"** diterjemahkan ke dalam bermacam padanan kata, seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Di antara ragam istilah tersebut, "tindak pidana" menjadi diksi yang paling lazim digunakan dan telah mengalami pembakuan secara yuridis. Secara konseptual, istilah ini merupakan fondasi dalam ilmu hukum yang sengaja dibentuk untuk mengidentifikasi karakteristik spesifik dari sebuah fenomena hukum pidana.

Mengenai definisinya, Pompe memberikan klasifikasi bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku yang secara eksplisit telah dikualifikasikan oleh rumusan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi atau dihukum. Sejalan dengan itu, E. Utrecht menggunakan nomenklatur "peristiwa pidana" atau "delik" untuk menggambarkan fenomena tersebut. Menurutnya, delik mencakup

spektrum yang luas, mulai dari perbuatan aktif (*positif*), pengabaian atau kelalaian (*negatif*), hingga dampak atau situasi hukum yang tercipta akibat dari tindakan maupun kelalaian tersebut (Chazawi, 2014).

Dalam perspektif Moeljatno, terminologi tindak pidana diartikan sebagai "perbuatan pidana", yaitu sebuah perilaku yang secara tegas dilarang dalam norma hukum. Larangan ini didukung dengan adanya sanksi atau ancaman pidana bagi setiap individu yang melanggarnya. Esensi dari pemikiran ini adalah bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, di mana terdapat pemisahan fokus: aturan hukum ditekankan pada aspek perbuatannya, sedangkan ancaman hukuman ditujukan kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindakan tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Bambang Poernomo merumuskan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan manusia yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Pelanggaran terhadap larangan ini membawa konsekuensi berupa ancaman pidana yang ditujukan kepada siapa pun yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang tersebut (Chazawi, 2014).

Apabila sebuah rumusan delik dianalisis berdasarkan komponen-komponen penyusunnya, maka aspek pertama yang akan terlihat adalah adanya manifestasi perilaku manusia. Hal ini mengacu pada tindakan seseorang yang secara nyata telah melanggar larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, setiap tindak pidana

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni unsur subjektif dan unsur objektif (Lamintang, 1997). Simons merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana adalah sebagai berikut (Ruba'I, 2014):

a. Perbuatan manusia
b. Diancam pidana
c. Melawan hukum
d. Dilakukan dengan kesalahan
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
f. Dilakukan oleh orang yang bersalah

Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Masriani, 2014) :

a. Perbuatan manusia
b. Memenuhi rumusan Undang-Undang
c. Bersifat melawan hukum

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu (Soekanto, 2013) :

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

 Dalam formulasi norma hukum pidana (*straf*), suatu tindak pidana terkadang diklasifikasikan berdasarkan timbulnya konsekuensi atau dampak spesifik tertentu tanpa merinci secara mendalam mengenai

bentuk konkret dari tindakan yang dilakukan. Kategori inilah yang secara doktrinal diidentifikasi sebagai tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Sebaliknya, jika suatu norma hukum pidana menitikberatkan identifikasinya pada bentuk atau manifestasi konkret dari suatu tindakan tanpa mensyaratkan timbulnya dampak tertentu, maka fenomena ini dikategorikan sebagai tindak pidana formal (*formeel delict*). Dalam jenis delik ini, selesainya tindak pidana ditentukan semata-mata oleh dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut.

BAB III
METODE PENELITIAN

Soekanto (2014), menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan sebuah rangkaian prosedur investigasi yang dilaksanakan secara terorganisir melalui pendekatan ilmiah. Tujuan utamanya adalah untuk membedah, mengevaluasi, serta merumuskan jalan keluar atas aneka problematika hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada penemuan wawasan baru, pengujian validitas teori hukum, maupun penyediaan solusi praktis bagi isu hukum yang sedang terjadi. Pada intinya, substansi dari riset hukum adalah suatu aktivitas intelektual yang menitikberatkan pada penggunaan penalaran kritis dan terstruktur guna menemukan solusi atas tantangan hukum yang ditemui (Hidayat, 2021).

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi, maka diperlukan cara-cara atau metode tertentu yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana sebagaimana termuat dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk penjelasan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK, serta peraturan pelaksana yang relevan dengan perlindungan korban.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) digunakan untuk menelaah konsep perlindungan hukum korban, keadilan restoratif, serta prinsip korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang menjadi dasar filosofis KUHP Baru.

Kombinasi pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan antara aspek normatif (de jure) dan praktis (de facto) perlindungan korban di Indonesia

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaturan dan implementasi perlindungan terhadap korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan korban secara normatif (de jure) di dalam kedua undang-undang tersebut, dengan fokus pada prinsip korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang menjadi semangat utama

KUHP Baru. Selain itu, penelitian ini juga menelaah implementasi perlindungan korban secara faktual (de facto) di lapangan dalam memberikan perlindungan nyata kepada korban tindak pidana.

D. Sumber Data

Pengumpulan data adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengadakan analisis yang lebih mendalam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, sumber data sekunder adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (Bachtiar, 2019).

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. sebagai objek kajian utama, bahan hukum primer yang paling esensial adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua regulasi ini menjadi pilar utama dalam menganalisis bagaimana norma perlindungan korban diatur dan diharmonisasikan dalam sistem hukum pidana saat ini.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik). selain itu berupa prinsip prinsip hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum (Bachtiar, 2019).

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks hukum (*treatises*) karya para pakar hukum pidana dan viktimologi yang membahas mengenai teori keadilan restoratif (*restorative justice*), teori perlindungan saksi dan korban. Selain itu, penelitian ini merujuk pada jurnal-jurnal hukum, juga diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data merupakan cara atau strategi yang diterapkan penulis dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka (*library research*).

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan korban. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung analisis penelitian. Dokumen yang dikaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang mengatur mekanisme pemberian perlindungan kepada korban tindak pidana.

Selain itu, peneliti juga menelaah dokumen dan laporan resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana norma hukum perlindungan korban diterapkan dalam praktik, serta untuk menilai efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya dengan semangat pembaharuan hukum pidana nasional.

F. Analisa Data

Metode yang diterapkan dalam riset ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Peneliti menyajikan sekumpulan data serta informasi yang telah dihimpun, kemudian membedahnya guna menarik serangkaian konklusi yang diposisikan sebagai temuan riset. Karena bersifat deskriptif, studi ini termasuk dalam kategori penelitian non-hipotesis, sehingga tidak diperlukan adanya formulasi praduga awal atau hipotesis dalam tahapan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan kualitatif merujuk pada pemaparan data melalui narasi kata-kata atau kalimat yang diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu untuk menghasilkan simpulan yang komprehensif. Sedangkan yang dimaksud analisis data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor dalam M. Rahardjo (2023), yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Sistem hukum pidana nasional telah mengakomodasi perlindungan korban secara eksplisit melalui integrasi hak pengaduan dan penetapan restitusi sebagai pidana tambahan dalam KUHP Baru yang bersinergi dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Namun, kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan restitusi pada kemampuan finansial pelaku, risiko manipulasi pemaafan korban untuk meringankan hukuman, serta adanya kesan ketimpangan di mana akses rehabilitasi bagi pelaku sering kali lebih kuat secara mandat hukum dibandingkan bantuan bagi korban yang masih terkendala hambatan birokrasi.

Melalui UU Nomor 31 Tahun 2014, negara memberikan jaminan keamanan, hak pendampingan, serta imunitas hukum bagi korban agar tidak dapat dituntut balik saat memberikan kesaksian. Pendekatan ini secara teoritis menggabungkan model hak prosedural dan model pelayanan untuk memberdayakan korban dalam proses peradilan. Meski demikian, Mekanisme pemulihan korban dalam UU PSK saat ini memang sering kali dirasa terlalu birokratis karena sangat bergantung pada diskresi LPSK dan ketetapan hakim. Kehadiran KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) diharapkan mampu memotong kerumitan tersebut dengan mengintegrasikan paradigma keadilan restoratif ke dalam jantung hukum pidana Indonesia.

Hubungan kedua undang-undang ini mencerminkan sinergi antara pendekatan dependen dalam KUHP Baru untuk pertanggungjawaban pidana

dan pendekatan independen dalam UU PSK sebagai bentuk layanan negara. Keberhasilan sistem ini menuntut sinkronisasi operasional antara hakim dan LPSK guna menghindari dualisme prosedur dan memastikan keadilan yang menyeluruh bagi korban

DAFTAR PUSTAKA

Abustan, H., SH, M., & Rusmulyadi, S. H. (2024). Hak Asasi Manusia Isu-Isu Kritis & Kontekstualitas Nilai-Nilai HAM-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

Aminudin, M. T. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Paripurna, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). Viktimologi dan sistem peradilan pidana. Deepublish.

Abustan. (2024). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.

Aminudin. (2024). Hukum Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Darmono. (2015). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Paripurna, S. A. (2021). Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Korban. Yogyakarta: FH UII Press.

Antara. (2023, 30 Desember). LPSK terima 7.645 permohonan perlindungan sepanjang 2023. Retrieved from https://www.antaranews.com

Antara. (2024, 31 Desember). Permohonan perlindungan LPSK capai 10.217 sepanjang 2024. Retrieved from https://www.antaranews.com

Antara. (2025, 1 Januari). LPSK terima 45.511 permohonan sejak berdiri hingga 2024. Retrieved from https://www.antaranews.com

Tempo. (2023, 30 Desember). Kasus TPPU dan TPPO dominasi permohonan perlindungan ke LPSK. Retrieved from https://www.tempo.co

Kompas. (2025, 2 Januari). Lonjakan kasus penyiksaan dan TPPU dalam permohonan perlindungan LPSK. Retrieved from https://www.kompas.com

Kabarnusa. (2025, 2 Januari). LPSK catat 8.292 layanan perlindungan sepanjang 2024. Retrieved from https://www.kabarnusa.com

Liputan6. (2025, 1 Januari). Polri ajukan 1.209 permohonan perlindungan ke LPSK tahun 2024. Retrieved from https://www.liputan6.com

Kompas.id. (2025, 3 Januari). Anggaran LPSK 2025 dipangkas, layanan korban tetap meningkat. Retrieved from https://www.kompas.id